



**PUTUSAN**  
Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Plj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Harsoyo Bin Salimun Panggilan Soyo;  
Tempat lahir : Ngawi;  
Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / 12 Desember 1958;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Sungai Jerinjing Kenagarian Koto Ranah  
Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Harsoyo Bin Salimun Panggilan Soyo ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum pada Posbakum yang berkantor di Pengadilan Negeri Pulau Punjung berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 25/Pen.PH/2020/PN Plj tanggal 14 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Plj tanggal 30 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Plj tanggal 30 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Harsoyo Bin Salimun Pgl.Soyo bersalah melakukan tindak Pidana pemufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik Yakult lengkap dengan kaca pirek;
- 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik bening ukuran kecil:
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik warna bening;
- 1 (satu) buah kertas bungkus rokok;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk QC.PASS warna silver;
- 1 (satu) unit Hp android merk OPPO warna merah;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang twenty two warna hitam yang didalam saku sebelah kanan bagian depan terdapat 1 (satu) buah masker kain warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastikkлип warna bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik warna bening yang berisikan buturan kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik warna bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah plastik warna bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu.

(dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang diajukan secara lisan dan diucapkan di depan persidangan yang pada pokoknya;

Bahwa dalam permohonan ini Penasehat Hukum dan Terdakwa, memohon kepada Majelis Hakim, dalam hal ini ada yang perlu dipertimbangkan dalam memberikan sanksi pidana atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, yang mana dalam fakta Hukum dipersidangan Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatan yang melakukan tindak pidana, bahwa Terdakwa telah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa sudah berusia lanjut dan masih memiliki Tanggungan Keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum melakukan tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Harsoyo Bin Salimun Pgl.Soyo Bersama Sutarman Bin Supardi Pgl.Man (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 21.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 21.15 Wib bertempat di Jorong Sungai Jerinjing Kenagarian Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

**Golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menelepon saksi Sutarman dan mengatakan untuk menjemput Narkotika Jenis shabu di Jorong Sungai Jerinjing Kenagarian Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, Sesampainya saksi Sutarman di Gudang milik Terdakwa di Jorong Sungai Jerinjing lalu Terdakwa menitipkan 15 (lima belas) paket Narkotika Jenis shabu kepada saksi Sutarman, kemudian 2 paket dipakai oleh Terdakwa bersama saksi Sutarman dan sisa 13 (tiga belas) paket untuk dijual dengan rincian 3 (tiga) paket masing-masing seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 5 (lima) paket masing-masing seharga 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) paket seharga masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dengan kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Sutarman, jika Narkotika jenis shabu tersebut habis terjual maka Terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Sutarman;
- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 21.00 WB dilakukan penangkapan dan penggeledah badan terhadap saksi Sutarman, dari hasil penggeledahan ditemukan di dalam saku sebelah kanan celana saksi Sutarman bagian depan 1 (satu) buah masker kain warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip warna bening ukuran sedang di dalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastic warna bening yang berisikan butiran kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu dan terdapat lagi 1 (satu) buah palstik warna bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 10(sepuluh) buah plastic warna bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dan pada saat anggota kepolisian menanyakan kepada saksi Sutarman terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu yang diamankan oleh pihak kepolisian tersebut, saksi Sutarman mengakui bahwa Narkotika yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Sutarman tersebut kemudian sekira pukul 21.15 Wib saat Terdakwa berada di gudang milik Terdakwa di

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Sungai Jerinjing Kenagarian Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya datang anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Dharmasraya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik Narkotika jenis shabu yang disita dari Sutarman dan dijawab oleh Terdakwa milik Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Jumiyanto dan Dandi dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik Yakult lengkap dengan kaca pirek ditemukan di kebun sawit samping Gudang tempat Terdakwa diamankan, 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah kertas bungkus rokok, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital merk QC.PASS warna silver ditemukan didalam Gudang tempat Terdakwa diamankan dan 1 (satu) unit Hp android merk OPPO warna merah ditemukan di dalam kantong baju sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Dharmasraya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 Terdakwa sudah pernah memberikan shabu kepada saksi Sutarman sebanyak 5 (lima) paket dan setelah saksi Sutarman berhasil menjual shabu tersebut lalu Terdakwa memberikan uang Rp,100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Sutarman. .
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut kemudian ditimbang oleh Pegadaian Cabang Pulau Punjung, dengan hasil penimbangan :

- Paket I (satu) berisikan 3 (tiga) paket sebagai berikut:
  1. 1 (satu) Paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu dengan berat bersih 0,10 gram;
  2. 1 (satu) Paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu dengan berat bersih 0,07 gram;
  3. 1 (satu) Paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu dengan berat bersih 0,09 gram;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**(Total berat bersih 0,26 gram);**

- Paket II (dua) berisikan 10 (sepuluh) paket sebagai berikut :
  1. 1 (satu) Paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu dengan berat bersih 0,09 gram;
  2. 1 (satu) Paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu dengan berat bersih 0,06 gram;
  3. 1 (satu) Paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu dengan berat bersih 0,08 gram;
  4. 1 (satu) Paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu dengan berat bersih 0,10 gram;
  5. 1 (satu) Paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu dengan berat bersih 0,10 gram;
  6. 1 (satu) Paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu dengan berat bersih 0,07 gram;
  7. 1 (satu) Paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu dengan berat bersih 0,06 gram;
  8. 1 (satu) Paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu dengan berat bersih 0,10 gram;
  9. 1 (satu) Paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu dengan berat bersih 0,07 gram;
  10. 1 (satu) Paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu dengan berat bersih 0,07 gram;

**(Total berat bersih 0,80 gram):**

Jumlah Total Paket I dan Paket II adalah 1,06 gram selanjutnya disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk uji BPOM, total berat setelah disisihkan adalah 1,04 gram sesuai yang tercantum dalam Lampiran Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor 55/10771.00/2020 tanggal 20 Juli 2020.

- Bahwa narkoba tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Laporan Pengujian Badan POM Padang No.:20.083.99.20.05.0570.K tanggal 23 Juli 2020.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

**ATAU:**

**KEDUA :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Harsoyo Bin Salimun Pgl.Soyo Bersama Sutarman Bin Supardi Pgl.Man (berkas perkara terpisah) *pada hari* Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 21.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat *di* Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 21.15 Wib bertempat di Jorong Sungai Jerinjing Kenagarian Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menelepon saksi Sutarman dan mengatakan untuk menjemput Narkotika Jenis shabu di Jorong Sungai Jerinjing Kenagarian Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, Sesampainya saksi Sutarman di Gudang milik Terdakwa di Jorong Sungai Jerinjing lalu Terdakwa menitipkan 15 (lima belas) paket Narkotika Jenis shabu kepada saksi Sutarman, kemudian 2 paket dipakai oleh Terdakwa bersama saksi Sutarman dan sisa 13 (tiga belas) paket untuk dijual dengan rincian 3 (tiga) paket masing-masing seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 5 (lima) paket masing-masing seharga 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) paket seharga masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dengan kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Sutarman, jika Narkotika jenis shabu tersebut habis terjual maka Terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi SUTARMAN;
- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 21.00 WB dilakukan penangkapan dan penggeledah badan terhadap saksi Sutarman, dari hasil penggeledahan ditemukan di dalam saku sebelah kanan celana saksi Sutarman bagian depan 1 (satu) buah masker kain warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip warna bening ukuran sedang di dalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastic warna bening yang berisikan butiran kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu dan terdapat lagi 1 (satu) buah palstik warna bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 10(sepuluh) buah plastic warna bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan pada saat anggota kepolisian menanyakan kepada saksi Sutarman terkait kepemilikan Narkotika jenis

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang diamankan oleh pihak kepolisian tersebut, saksi SUTARMAN mengakui bahwa Narkotika yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Sutarman tersebut kemudian sekira pukul 21.15 Wib saat Terdakwa berada di gudang milik Terdakwa di Jorong Sungai Jerinjing Kenagarian Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya datang anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Dharmasraya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik Narkotika jenis shabu yang disita dari Sutarman dan dijawab oleh Terdakwa milik Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Jumiyanto dan Dandi dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik Yakult lengkap dengan kaca pirek ditemukan di kebun sawit samping Gudang tempat Terdakwa diamankan, 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah kertas bungkus rokok, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital merk QC.PASS warna silver ditemukan didalam Gudang tempat Terdakwa diamankan dan 1 (satu) unit Hp android merk OPPO warna merah ditemukan di dalam kantong baju sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Dharmasraya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut kemudian ditimbang oleh Pegadaian Cabang Pulau Punjung, dengan hasil penimbangan :
  - Paket I (satu) berisikan 3 (tiga) paket sebagai berikut:
    1. 1 (satu) Paket kecil dibungkus platik klip diduga berisikan shabu dengan berat bersih 0,10 gram
    2. 1 (satu) Paket kecil dibungkus platik klip diduga berisikan shabu dengan berat bersih 0,07 gram
    3. 1 (satu) Paket kecil dibungkus platik klip diduga berisikan shabu dengan berat bersih 0,09 gram

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**(Total berat bersih 0,26 gram);**

- Paket II (dua) berisikan 10 (sepuluh) paket sebagai berikut :
  1. 1 (satu) Paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu dengan berat bersih 0,09 gram
  2. 1 (satu) Paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu dengan berat bersih 0,06 gram
  3. 1 (satu) Paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu dengan berat bersih 0,08 gram
  4. 1 (satu) Paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu dengan berat bersih 0,10 gram
  5. 1 (satu) Paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu dengan berat bersih 0,10 gram
  6. 1 (satu) Paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu dengan berat bersih 0,07 gram
  7. 1 (satu) Paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu dengan berat bersih 0,06 gram
  8. 1 (satu) Paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu dengan berat bersih 0,10 gram
  9. 1 (satu) Paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu dengan berat bersih 0,07 gram
  10. 1 (satu) Paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu dengan berat bersih 0,07 gram

**(Total berat bersih 0,80 gram);**

**Jumlah Total Paket I dan Paket II adalah 1,06 gram** selanjutnya disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk uji BPOM, total berat setelah disisihkan adalah 1,04 gram sesuai yang tercantum dalam Lampiran Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor 55/10771.00/2020 tanggal 20 Juli 2020;

- Bahwa narkoba tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Laporan Pengujian Badan POM Padang No.:20.083.99.20.05.0570.K tanggal 23 Juli 2020.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Harsoyo Bin Salimun Pgl.Soyo pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 21.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 21.15 Wib bertempat di Jorong Sungai Jerinjing Kenagarian Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, **Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menelepon saksi Sutarman dan mengatakan untuk menjemput Narkotika Jenis shabu di Jorong Sungai Jerinjing Kenagarian Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, Sesampainya saksi Sutarman di Gudang milik Terdakwa di Jorong Sungai Jerinjing lalu Terdakwa menitipkan 15 (lima belas) paket Narkotika Jenis shabu kepada saksi Sutarman untuk dijual dan dipakai, kemudian 2 paket dipakai oleh Terdakwa bersama saksi Sutarman dengan cara pertama Terdakwa siapkan yaitu satu buah botol bong yang terbuat dari botol Yakult, satu buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah korek mancis yang pada ujungnya diberi kertas timah yang kegunaannya untuk mengecilkan api kemudian Terdakwa masukan Narkotika Gol I jenis Shabu secukupnya kedalam kaca pirek yang sudah terangkai pada peralatan shabu (bong) kemudian kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api mancis yang sudah diberi jarum api, disaat sedang membakar Narkotika Gol I jenis Shabu, ujung dari bong yang satu lagi dimasukan kedalam mulut sambil menghisap hasil dari pembakaran Narkotika Gol I jenis Shabu dari kaca pirek tersebut. Setelah asap sampai dimulut selanjutnya asap tersebut dibuang secara perlahan-lahan selayaknya saat menghisap asap rokok dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan secara berulang-ulang hingga narkotika jenis shabu yang berada dalam kaca pirek tersebut habis;
- Selanjutnya sekira pukul 21.00 WB dilakukan penangkapan dan penggeledah badan terhadap saksi Sutarman, dari hasil penggeledahan ditemukan di dalam saku sebelah kanan celana saksi Sutarman bagian depan 1 (satu) buah masker kain warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip warna bening ukuran sedang di dalamnya

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 3 (tiga) buah plastic warna bening yang berisikan butiran kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu dan terdapat lagi 1 (satu) buah palstik warna bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 10(sepuluh) buah plastic warna bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan pada saat anggota kepolisian menanyakan kepada saksi Sutarman terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu yang diamankan oleh pihak kepolisian tersebut, saksi Sutarman mengakui bahwa Narkotika yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Sutarman tersebut kemudian sekira pukul 21.15 Wib saat Terdakwa berada di gudang milik Terdakwa di Jorong Sungai Jerinjing Kenagarian Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya datang anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Dharmasraya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik Narkotika jenis shabu yang disita dari Sutarman dan dijawab oleh Terdakwa milik Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik Yakult lengkap dengan kaca pirek ditemukan di kebun sawit samping Gudang tempat Terdakwa diamankan, 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah kertas bungkus rokok, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital merk QC.PASS warna silver ditemukan didalam Gudang tempat Terdakwa diamankan dan 1 (satu) unit Hp android merk OPPO warna merah ditemukan di dalam kantong baju sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Dharmasraya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut kemudian ditimbang oleh Pegadaian Cabang Pulau Punjung, dengan hasil penimbangan :

- Paket I (satu) berisikan 3 (tiga) paket sebagai berikut:

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) Paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu dengan berat bersih 0,10 gram;
2. 1 (satu) Paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu dengan berat bersih 0,07 gram;
3. 1 (satu) Paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu dengan berat bersih 0,09 gram;

**(Total berat bersih 0,26 gram);**

- Paket II (dua) berisikan 10 (sepuluh) paket sebagai berikut :
  1. 1 (satu) Paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu dengan berat bersih 0,09 gram;
  2. 1 (satu) Paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu dengan berat bersih 0,06 gram;
  3. 1 (satu) Paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu dengan berat bersih 0,08 gram;
  4. 1 (satu) Paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu dengan berat bersih 0,10 gram;
  5. 1 (satu) Paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu dengan berat bersih 0,10 gram;
  6. 1 (satu) Paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu dengan berat bersih 0,07 gram;
  7. 1 (satu) Paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu dengan berat bersih 0,06 gram;
  8. 1 (satu) Paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu dengan berat bersih 0,10 gram;
  9. 1 (satu) Paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu dengan berat bersih 0,07 gram;
  10. 1 (satu) Paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu dengan berat bersih 0,07 gram;

**(Total berat bersih 0,80 gram);**

**Jumlah Total Paket I dan Paket II adalah 1,06 gram** selanjutnya disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk uji BPOM, total berat setelah disisihkan adalah 1,04 gram sesuai yang tercantum dalam Lampiran Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor 55/10771.00/2020 tanggal 20 Juli 2020;

- Bahwa narkoba tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Laporan Pengujian Badan POM Padang No.:20.083.99.20.05.0570.K tanggal 23 Juli 2020;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengecekan urine Terdakwa di Rumah Sakit Umum Sungai Dareh dan berdasarkan Surat Keterangan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh No : 445/26/YANMED-RSUD/2020 An. HARSOYO yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2020 diperoleh hasil sebagai berikut :

AMPHETAMIN	: ( + ) Positif
METAMPHETAMIN	: ( + ) Positif
BENZODIAZEPINE	: ( - ) Negatif
MORPHINE	: ( - ) Negatif
TETRAHYDROCANNABINOL (THC)	: ( - ) Negatif
COCAIN	: ( - ) Negatif

(dinyatakan **Tidak Bebas Narkoba**);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dari dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Doni Chandra di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diajukan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa diduga telah menjual, dijual, membeli, menerima menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukarkan Narkotika Golongan I (Satu) menguasai atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika serta melakukan percobaan atau permufakatan dengan saksi Sutarman untuk melakukan perbuatan tersebut;
  - Bahwa saksi bersama saksi Alfajri, yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya melakukan penangkapan dan

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Plj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggeledahan terhadap Terdakwa pada Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 21.15 Wib, bertempat di Gudang milik Terdakwa yang terletak di Jorong Sungai Jerinjing Kenagarian Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yakult, 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah kertas bungkus rokok, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital merk QC PASS warna silver, 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna merah;
- Bahwa barang bukti yang diketemukan di Gudang milik Terdakwa yang terletak di Jorong Sungai Jerinjing Kenagarian Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah dilakukan pengembangan dari penangkapan terhadap saksi Sutarman;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi Sutarman dilakukan pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Jorong Koto Tuo Kenagarian Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap saksi Sutarman diketemukan 13 (tiga belas) paket yang berisi narkoba golongan I (satu) jenis sabu;
- Bahwa saksi Sutarman awalnya mendapatkan 15 (lima belas) paket yang berisi narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut dari Terdakwa, untuk dijual kembali dengan mendapatkan upah dari Terdakwa;
- Bahwa namun 2 (dua) paket narkoba golongan I (satu) jenis sabu dari 15 (lima belas) paket yang berisi narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut, digunakan bersama-sama oleh saksi Sutarman dan Terdakwa;
- Bahwa saksi Sutarman mendapatkan upah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika berhasil menjual narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi Sutarman sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut dari Terdakwa, yang pertama didapatkan pada hari sabtu tanggal 11 Juli 2020 dan kedua pada hari sabtu tanggal 18 Juli 2020;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk narkoba golongan I (satu) jenis sabu yang pertama kali saksi sutarman dapatkan pada hari sabtu tanggal 11 Juli 2020, sudah berhasil terjual dan saksi mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa Harga per paket yang harus saksi sutarman jual adalah : 3 (tiga) paket dengan masing-masing harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 5 (lima) paket masing-masing dengan Harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) paket masing-masing dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa yang menentukan Harga per paket tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa peran Terdakwa adalah menyediakan narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut, kepada saksi Sutarmanto untuk dijual kembali;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut, dengan cara membeli dari Sdr. RI (DPO), yang pertama kali yaitu pada awal bulan juli tahun 2020, dengan harga Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua pada hari kamis pada tanggal 16 Juli 2020 pada pukul 19.00 WIB sebanyak 3 (tiga) KI dengan harga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta, dan tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba serta melakukan percobaan atau permufakatan dengan saksi Sutarmanto untuk melakukan perbuatan tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
2. Alfajri Septian di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diajukan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa diduga telah menjual, dijual, membeli, menerima menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukarkan Narkoba Golongan I (Satu) menguasai atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba serta melakukan percobaan atau permufakatan dengan saksi Sutarmanto untuk melakukan perbuatan tersebut;
  - Bahwa saksi bersama saksi Doni Chandra, yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya melakukan penangkapan dan

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggeledahan terhadap Terdakwa pada Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 21.15 Wib, bertempat di Gudang milik Terdakwa yang terletak di Jorong Sungai Jerinjing Kenagarian Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yakult, 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah kertas bungkus rokok, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital merk QC PASS warna silver, 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna merah;
- Bahwa barang bukti yang diketemukan di Gudang milik Terdakwa yang terletak di Jorong Sungai Jerinjing Kenagarian Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah dilakukan pengembangan dari penangkapan terhadap saksi Sutarman;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi Sutarman dilakukan pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Jorong Koto Tuo Kenagarian Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap saksi Sutarman diketemukan 13 (tiga belas) paket yang berisi narkoba golongan I (satu) jenis sabu;
- Bahwa saksi Sutarman awalnya mendapatkan 15 (lima belas) paket yang berisi narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut dari Terdakwa, untuk dijual kembali dengan mendapatkan upah dari Terdakwa;
- Bahwa namun 2 (dua) paket narkoba golongan I (satu) jenis sabu dari 15 (lima belas) paket yang berisi narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut, digunakan bersama-sama oleh saksi Sutarman dan Terdakwa;
- Bahwa saksi Sutarman mendapatkan upah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika berhasil menjual narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi Sutarman sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut dari Terdakwa, yang pertama didapatkan pada hari sabtu tanggal 11 Juli 2020 dan kedua pada hari sabtu tanggal 18 Juli 2020;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk narkoba golongan I (satu) jenis sabu yang pertama kali saksi sutarman dapatkan pada hari sabtu tanggal 11 Juli 2020, sudah berhasil terjual dan saksi mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Harga per paket yang harus saksi sutarman jual adalah : 3 (tiga) paket dengan masing-masing harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 5 (lima) paket masing-masing dengan Harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) paket masing-masing dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menentukan Harga per paket tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa adalah menyediakan narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut, kepada saksi Sutarmanto untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut, dengan cara membeli dari Sdr. RI (DPO), yang pertama kali yaitu pada awal bulan juli tahun 2020, dengan harga Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua pada hari kamis pada tanggal 16 Juli 2020 pada pukul 19.00 WIB sebanyak 3 (tiga) KI dengan harga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta, dan tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba serta melakukan percobaan atau permufakatan dengan saksi Sutarmanto untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**3. Sutarmanto Bin Supari Panggilan Man, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi diajukan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa diduga telah menjual, dijual, membeli, menerima menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukarkan Narkoba Golongan I (Satu) menguasai atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba serta melakukan percobaan atau permufakatan dengan saksi Sutarmanto untuk melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penangkapan terhadap saksi dilakukan pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Jorong Koto Tuo Kenagarian Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap saksi ditemukan 13 (tiga belas) paket yang berisi narkoba golongan I (satu) jenis sabu;
- Bahwa saksi awalnya mendapatkan 15 (lima belas) paket yang berisi narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut dari Terdakwa, untuk dijual kembali dengan mendapatkan upah dari Terdakwa;
- Bahwa namun 2 (dua) paket narkoba golongan I (satu) jenis sabu dari 15 (lima belas) paket yang berisi narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut, digunakan bersama-sama oleh saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan upah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika berhasil menjual narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi Doni Chandra bersama saksi Alfajri, yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa pada Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 21.15 Wib, bertempat di Gudang milik Terdakwa yang terletak di Jorong Sungai Jerinjing Kenagarian Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yakult, 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah kertas bungkus rokok, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital merk QC PASS warna silver, 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna merah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di Gudang milik Terdakwa yang terletak di Jorong Sungai Jerinjing Kenagarian Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah dilakukan pengembangan dari penangkapan terhadap saksi;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut dari Terdakwa, yang pertama didapatkan pada

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sabtu tanggal 11 Juli 2020 dan kedua pada hari sabtu tanggal 18 Juli 2020;

- Bahwa untuk narkoba golongan I (satu) jenis sabu yang pertama kali saksi sutarman dapatkan pada hari sabtu tanggal 11 Juli 2020, sudah berhasil terjual dan saksi mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Harga per paket yang harus saksi jual adalah : 3 (tiga) paket dengan masing-masing harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 5 (lima) paket masing-masing dengan Harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) paket masing-masing dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menentukan Harga per paket tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa adalah menyediakan narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut, kepada saksi Sutarman untuk dijual kembali;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta, dan tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba serta melakukan percobaan atau permufakatan dengan saksi Sutarman untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, yang diduga telah menjual, dijual, membeli, menerima menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukarkan Narkoba Golongan I (Satu) menguasai atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba serta melakukan percobaan atau permufakatan dengan saksi Sutarman untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi Doni Chandra bersama saksi Alfajri, yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa pada Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 21.15 Wib, bertempat di Gudang milik Terdakwa yang terletak di Jorong Sungai Jerinjing Kenagarian Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yakult, 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah kertas bungkus rokok, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital merk QC PASS warna silver, 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna merah;
- Bahwa barang bukti yang diketemukan di Gudang milik Terdakwa yang terletak di Jorong Sungai Jerinjing Kenagarian Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah dilakukan pengembangan dari penangkapan terhadap saksi Sutarman;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi Sutarman dilakukan pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Jorong Koto Tuo Kenagarian Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap saksi Sutarman diketemukan 13 (tiga belas) paket yang berisi narkoba golongan I (satu) jenis sabu;
- Bahwa saksi Sutarman awalnya mendapatkan 15 (lima belas) paket yang berisi narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut dari Terdakwa, untuk dijual kembali dengan mendapatkan upah dari Terdakwa;
- Bahwa namun 2 (dua) paket narkoba golongan I (satu) jenis sabu dari 15 (lima belas) paket yang berisi narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut, digunakan bersama-sama oleh saksi Sutarman dan Terdakwa;
- Bahwa saksi Sutarman mendapatkan upah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika berhasil menjual narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi Sutarman sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut dari Terdakwa, yang pertama didapatkan pada hari sabtu tanggal 11 Juli 2020 dan kedua pada hari sabtu tanggal 18 Juli 2020;
- Bahwa untuk narkoba golongan I (satu) jenis sabu yang pertama kali saksi sutarman dapatkan pada hari sabtu tanggal 11 Juli 2020, sudah berhasil terjual dan saksi mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harga per paket yang harus saksi sutarman jual adalah : 3 (tiga) paket dengan masing-masing harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 5 (lima) paket masing-masing dengan Harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) paket masing-masing dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menentukan Harga per paket tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa adalah menyediakan narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut, kepada saksi Sutarman untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut, dengan cara membeli dari Sdr. RI (DPO), yang pertama kali yaitu pada awal bulan juli tahun 2020, dengan harga Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua pada hari kamis pada tanggal 16 Juli 2020 pada pukul 19.00 WIB sebanyak 3 (tiga) Jl dengan harga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta, dan tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba serta melakukan percobaan atau permufakatan dengan saksi Sutarman untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum dan sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik Yakult lengkap dengan kaca pirek;
- 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik bening ukuran kecil:
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik warna bening;
- 1 (satu) buah kertas bungkus rokok;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk QC.PASS warna silver;
- 1 (satu) unit Hp android merk OPPO warna merah;
- 1 (satu) helai celana panjang twenty two warna hitam yang didalam saku sebelah kanan bagian depan terdapat 1 (satu) buah

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masker kain warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastikklip warna bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik warna bening yang berisikan bi;;p7ukkturan kristal bening diduga narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) buah plastik warna bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah plastik warna bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan telah dilakukan penyitaan yang sah, sehingga dapat dipergunakan untuk proses pembuktian dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti juga mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Keterangan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh No : 445/26/YANMED-RSUD/2020 tanggal 21 Juli 2020 dengan hasil urine tersangka HARSOYO dinyatakan Tidak Bebas Narkoba;
- Surat pengujian Badan POM Padang, Laporan Hasil Pengujian nomor 20.083.99.20.05.0570.K tanggal 23 Juli 2020 yang menyatakan barang bukti yang ditemukan merupakan Methamfetamin : Positif Narkotika Gol I (Sabu-sabu);
- Lampiran Berita Acara Hasil Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Pulau Punjung Nomor 55/10771.00/2020 tanggal 20 Juli 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Doni Chandra bersama saksi Alfajri, yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya melakukan penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa pada Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 21.15 Wib, bertempat di Gudang milik Terdakwa yang terletak di Jorong Sungai Jerinjing Kenagarian Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yakult, 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah kertas bungkus rokok, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital merk QC PASS warna silver, 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna merah;

- Bahwa barang bukti yang diketemukan di Gudang milik Terdakwa yang terletak di Jorong Sungai Jerinjing Kenagarian Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah dilakukan pengembangan dari penangkapan terhadap saksi Sutarman;

- Bahwa penangkapan terhadap saksi Sutarman dilakukan pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Jorong Koto Tuo Kenagarian Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa pada dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap saksi Sutarman diketemukan 13 (tiga belas) paket yang berisi narkoba golongan I (satu) jenis sabu;

- Bahwa saksi Sutarman awalnya mendapatkan 15 (lima belas) paket yang berisi narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut dari Terdakwa, untuk dijual kembali dengan mendapatkan upah dari Terdakwa;

- Bahwa namun 2 (dua) paket narkoba golongan I (satu) jenis sabu dari 15 (lima belas) paket yang berisi narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut, digunakan bersama-sama oleh saksi Sutarman dan Terdakwa;

- Bahwa saksi Sutarman mendapatkan upah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika berhasil menjual narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksi Sutarman sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut dari Terdakwa, yang pertama didapatkan pada hari sabtu tanggal 11 Juli 2020 dan kedua pada hari sabtu tanggal 18 Juli 2020;

- Bahwa untuk narkoba golongan I (satu) jenis sabu yang pertama kali saksi sutarman dapatkan pada hari sabtu tanggal 11 Juli 2020, sudah berhasil terjual dan saksi mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Harga per paket yang harus saksi sutarman jual adalah : 3 (tiga) paket dengan masing-masing harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 5 (lima) paket masing-masing dengan Harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) paket masing-masing dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa yang menentukan Harga per paket tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa peran Terdakwa adalah menyediakan narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut, kepada saksi Sutarman untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut, dengan cara membeli dari Sdr. RI (DPO), yang pertama kali yaitu pada awal bulan juli tahun 2020, dengan harga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua pada hari kamis pada tanggal 16 Juli 2020 pada pukul 19.00 WIB sebanyak 3 (tiga) Jl dengan harga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta, dan tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba serta melakukan percobaan atau permufakatan dengan saksi Sutarman untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Surat pengujian Badan POM Padang, Laporan Hasil Pengujian nomor 20.083.99.20.05.0570.K tanggal 23 Juli 2020 yang menyatakan barang bukti yang ditemukan merupakan Methamfetamin : Positif Narkoba Gol I (Sabu-sabu), atas pemeriksaan barang bukti milik Terdakwa Harsoyo Bin Salimun Panggilan Soyo berupa 15 (lima belas) paket kecil Narkoba golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 1,06 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**



3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu);

4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa Harsoyo Bin Salimun Panggilan Soyo dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta Saksi-Saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, yang mana jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur secara limitatif orang-orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan atau kewenangan atas narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus narkotika golongan I dilarang digunakan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan, melainkan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan narkotika khususnya golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan narkotika khususnya golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan Hukum (*wederrechtelijkheid*), dalam Hukum Pidana dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu perbuatan melawan Hukum Formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan Hukuman oleh Undang-undang dan Perbuatan Melawan Hukum Materiil, yaitu perbuatan melawan Hukum, yang walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan Hukuman oleh Undang-undang, melainkan juga perbuatan tersebut juga diatur dengan tegas larangannya dengan nilai ukurnya yang terdapat dalam asas-asas umum yang berlaku dimasyarakat seperti kepatutan dan kepantasan yang dipengaruhi nilai moral dan etika yang hidup dimasyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan Saksi-Saksi maupun Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, menerangkan bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai narkotika golongan I, demikian pula dari keterangan Terdakwa ternyata Terdakwa bukan sedang berada dalam terapi/perawatan dokter, yang memungkinkan Terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta, dan tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika serta melakukan percobaan atau permufakatan dengan saksi Sutarman untuk melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan narkoba khususnya golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi;

**A.d. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu);**

Menimbang, bahwa unsur memiliki, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Doni Chandra bersama saksi Alfajri, yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya, pada Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 21.15 Wib, bertempat di Gudang milik Terdakwa yang terletak di Jorong Sungai Jerinjing Kenagarian Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yakult, 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah kertas bungkus rokok, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital merk QC PASS warna silver, 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diketemukan di Gudang milik Terdakwa yang terletak di Jorong Sungai Jerinjing Kenagarian Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya adalah milik Terdakwa;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Plj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut, dengan cara membeli dari Sdr. RI (DPO), yang pertama kali yaitu pada awal bulan juli tahun 2020, dengan harga Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua pada hari kamis pada tanggal 16 Juli 2020 pada pukul 19.00 WIB sebanyak 3 (tiga) Ji dengan harga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah menyediakan narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut, kepada saksi Sutarman untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa yang menentukan Harga per paket tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Harga per paket yang harus saksi sutarman jual adalah : 3 (tiga) paket dengan masing-masing harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 5 (lima) paket masing-masing dengan Harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) paket masing-masing dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap saksi Sutarman dilakukan pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Jorong Koto Tuo Kenagarian Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa pada dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap saksi Sutarman diketemukan 13 (tiga belas) paket yang berisi narkoba golongan I (satu) jenis sabu;

Menimbang, bahwa saksi Sutarman awalnya mendapatkan 15 (lima belas) paket yang berisi narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut dari Terdakwa, untuk dijual kembali dengan mendapatkan upah dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun 2 (dua) paket narkoba golongan I (satu) jenis sabu dari 15 (lima belas) paket yang berisi narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut, digunakan bersama-sama oleh saksi Sutarman dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Sutarman mendapatkan upah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika berhasil menjual narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Sutarman sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut dari Terdakwa, yang pertama didapatkan pada hari sabtu tanggal 11 Juli 2020 dan kedua pada hari sabtu tanggal 18 Juli 2020;





Menimbang, bahwa untuk narkoba golongan I (satu) jenis sabu yang pertama kali saksi sutarman dapatkan pada hari sabtu tanggal 11 Juli 2020, sudah berhasil terjual dan saksi mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah 15 (lima) belas paket kecil yang terdapat pada klip plastik berisi kristal putih dengan berat bersih 1,06 gram, yang disita dari Terdakwa dan saksi Sutarman termasuk narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat pengujian Badan POM Padang, Laporan Hasil Pengujian nomor 20.083.99.20.05.0570.K tanggal 23 Juli 2020 yang menyatakan barang bukti yang ditemukan merupakan Methamfetamin : Positif Narkoba Gol I (Sabu-sabu), atas pemeriksaan barang bukti milik Terdakwa Harsoyo Bin Salimun Panggilan Soyo berupa 15 (lima belas) paket kecil Narkoba golongan I yang diduga jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 1,06 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 15 (lima) belas paket kecil yang terdapat pada klip plastik berisi kristal putih dengan berat bersih 1,06 gram yang disita dari Terdakwa dan saksi Sutarman adalah termasuk dalam kategori narkoba, Terdakwa memperolehnya dengan cara Terdakwa membeli dari Sdr. RI (DPO), lalu Terdakwa menyimpannya, menawarkan dan menyediakan narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut, kepada saksi Sutarman untuk dijual kembali untuk mendapatkan sejumlah uang, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman" telah terpenuhi;

**A.d. 4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Doni Chandra bersama saksi Alfajri, yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya, pada Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 21.15 Wib, bertempat di Gudang milik Terdakwa yang terletak di Jorong Sungai Jerinjing Kenagarian Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. RI (DPO) lalu Terdakwa meminta kepada saksi Sutarman untuk menjual kembali dengan tujuan mendapatkan keuntungan, dengan menjanjikan mendapatkan sebuah upah untuk setiap paket narkotika golongan I (satu) jenis sabu-sabu yang berhasil dijual oleh saksi Sutarman, menurut Majelis Hakim sudah menunjukkan persamaan niat dan motif antara Terdakwa dan saksi sutarman dengan secara sengaja bersama-sama memiliki, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), bukan tanaman tersebut, oleh karena itu sudah mencerminkan keadaan yang menyadari dan menginsyafi dari Terdakwa akan perbuatannya, hal ini selaras dengan asas kesalahan berupa kesengajaan (*schuld*) dari Terdakwa yang mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut (*willens en wetpens*) dan hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan kepantasan yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. RI (DPO) lalu Terdakwa meminta kepada saksi Sutarman untuk menjual kembali Paket kecil yang berisi narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut, dengan tujuan mendapatkan keuntungan, dengan menjanjikan mendapatkan sebuah upah untuk setiap paket narkotika golongan I (satu) jenis sabu-sabu yang berhasil dijual oleh saksi Sutarman, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan terhadap Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebelum menjatuhkan lamanya masa pidana terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika Terdakwa dinyatakan bersalah selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda maka selain kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara, Pengadilan juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan sesuai Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lama waktunya juga akan ditentukan dalam putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yakult, 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah kertas bungkus rokok, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital merk QC PASS warna silver, 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna merah, 1 (satu) helai celana panjang twenty two warna hitam yang didalam saku



sebelah kanan bagian depan terdapat 1 (satu) buah masker kain warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip warna bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik warna bening yang berisikan butiran kristal bening narkoba golongan I (satu) jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) buah plastik warna bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah plastik warna bening yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis sabu-sabu, merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dihasilkan dari kejahatan, dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Harsoyo Bin Salimun Panggilan Soyo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menawarkan untuk dijual Narkoba Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

*Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Plj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik Yakult lengkap dengan kaca pirek;
  - 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik bening ukuran kecil:
  - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik warna bening; 1 (satu) buah kertas bungkus rokok;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah timbangan digital merk QC.PASS warna silver;
  - 1 (satu) unit Hp android merk OPPO warna merah;
  - 1 (satu) helai celana panjang twenty two warna hitam yang didalam saku sebelah kanan bagian depan terdapat 1 (satu) buah masker kain warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik warna bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) buah plastik warna bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah plastik warna bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu.(dirampas untuk dimusnahkan);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, oleh kami, Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tedy Rinaldy Santoso, S.H., Iqbal Lazuardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tafrioza, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Asri Yetti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Plj





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.

Iqbal Lazuardi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Tafrioza,

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Plj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34